



PUTUSAN
Nomor 128/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Eliab Ongge, S.IP**
Tempat/Tanggal Lahir : Sentani, 2 Januari 1961
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Kampung Harapan RT.02/RW.002, Nolakla,
Sentani Timur, Kabupaten Jayapura
2. Nama : **Najib Mury**
Tempat/Tanggal Lahir : Kokas, 23 April 1971
Pekerjaan : Konstruksi
Alamat : BTN Griya Teratai Nomor 3, RT.001/RW.002,
Sereh, Sentani, Kabupaten Jayapura.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

1. Nama : **Yohannis Manangsang**
Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 10 Januari 1963
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Bukit Forokomo Netar, RT.002/RW.003,
Nendali, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura
2. Nama : **Rehabeam Kalem**
Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 15 Januari 1954

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : KPR BTN Sosial, RT 03/RW X, Hinekombe,
 Sentani, Kabupaten Jayapura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2011, memberi kuasa kepada 1). **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M;** 2). **Virza Roy Hizzal, S.H., M.H;** 3). **Yuliana Dewi, S.H;** dan 4). **Nur Annissa Rizki, S.H;** Advokat dan Penasehat Hukum pada *Taufik Basari & Associates Law Office* beralamat di Gedung Griya d’Ros Lantai 2, Jalan K.H Abdullah Syafii Nomor 1, Lapangan Ros Casablanca, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura**, berkedudukan di Jalan Sentani, Depapre, Gunung Merah, Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2011, memberi kuasa kepada **1) Petrus Ell, S.H., 2) Rahman Ramli, S.H. 3) Yohanes Gewab, S.H., dan 4) Emialinus Ell, S.H.**, seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Pieter Ell, S.H & Rekan”, yang beralamat di Jalan Sosial Nomor 31, Abepura, Jayapura, Papua baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Matius Awoitauw, S.E, M.Si**
 Tempat/Tanggal Lahir : Puay, 20 Mei 1960
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Kampung Yokiwa – Distrik Sentani Timur –
 Kabupaten Sentani
2. Nama : **Roberth Djoenso D, S.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kepi, 13 Juli 1958

Pekerjaan : Pensiunan POLRI
 Alamat : Jalan Pasir - Sentani

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2012 memberi kuasa kepada 1) **Jhon Richard, S.H.**, 2) **Paskalis Letsoin, S.H.**, 3) **Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.**, dan 4) **Dominggus Frans, S.H.**, seluruhnya Advokat pada Kantor Advokat Paskalis Letsoin, SH & Rekan, beralamat di Jalan Karang V Grand II Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kabupaten Jayapura, Papua baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca tanggapan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca laporan pelaksanaan hasil verifikasi dan klarifikasi faktual dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PHPU.D-IX/2011 mengenai Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, bertanggal 18 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012;

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 127/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melakukan verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual berkas dukungan partai politik atau gabungan partai politik pencalonan Pasangan Calon **Marthen Ohee,S.Sos** dan **Franklin Orlof Damena**, (Pemohon) dan tujuh pasangan calon peserta Pemilu Kabupatada Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai kewenangan masing-masing;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;

Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkas dukungan partai politik atau gabungan partai politik pencalonan Pasangan Calon **Fredrik**

- Sokoy. S.Sos., M.Sos., dan Ir. La Achmadi, M.MT.,** (Pemohon) dan tujuh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai kewenangannya masing-masing;
 - Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, keduanya bertanggal 18 Januari 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Partai Politik Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 131/PHPU.D-IX/2011 Tahun 2012, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, bertanggal 1 Maret 2012 tidak menghasilkan perubahan konfigurasi pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;

[3.2] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut:

[3.3] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa, Termohon tidak menyelenggarakan penyampaian visi-misi oleh para Pasangan Calon.

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan saksi yang bernama Jhon Suebu yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Jayapura tidak melaksanakan tahapan Pemilukada berupa penyampaian visi-misi pasangan calon.

Para Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah berusaha sekuat tenaga untuk tahap-tahap Pemilukada sesuai dengan jadwal namun karena adanya gugatan yang diajukan oleh bakal pasangan yang dinyatakan tidak lolos verifikasi maka jadwal ditunda selama 14 hari untuk menghargai proses hukum sampai adanya putusan dari hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Hal ini juga telah disampaikan kepada para Pemohon dalam rapat di Hotel Sentani Indah-Jayapura dan para Pemohon sendiri setuju dan tidak keberatan;
- Bahwa Termohon telah beritikad baik menyurati DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 14 November 2011 tentang pelaksanaan visi-misi namun keputusan pelaksanaan kegiatan dimaksud merupakan kewenangan DPRD Kabupaten Jayapura, sehingga Termohon tidak dapat memaksakan kehendak untuk melaksanakan tahapan Pemilukada tetap dilanjutkan. Para Pemohon tidak keberatan justru mendukung langkah yang ditempuh Termohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti P-34a berupa surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 270/307/2011 kepada Pasangan Calon perihal penyampaian visi-misi Pasangan Calon, namun Termohon tidak mengajukan saksi;

Setelah menilai alat bukti para Pemohon, jawaban Termohon, dan alat bukti Termohon, menurut Mahkamah, Termohon telah melaksanakan kewenangannya dengan mengirim surat kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 tentang jadwal penyampaian visi-misi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 yang tembusannya dikirim kepada DPRD Kabupaten Jayapura. Tidak terlaksananya penyampaian visi dan misi menurut Mahkamah tidak menjadi sebab tidak sahnya Pemilukada;

[3.4] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa banyak masyarakat yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan bukti P-10 berupa DPT Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, saksi-saksi Yus Tabuni, Martha Suebu, dan Andris Deda yang pada pokoknya menerangkan banyak warga masyarakat tidak terdaftar dalam DPT di TPS 13. Saksi juga tidak terdaftar dalam DPT di TPS 09;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- DPT yang ditetapkan Termohon berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Jayapura dan telah melalui pemutakhiran data.
- Di TPS 13 RT 04/RW 04 pemilih yang menggunakan haknya adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT;
- Masyarakat yang memilih harus menunjukkan kartu undangan dan disesuaikan dengan identitas yang tertera di DPT yang ditempelkan di pintu masuk dan dijaga oleh aparat keamanan sehingga masyarakat pemilih dapat menggunakan haknya dengan aman sampai ditutup pukul 13.00 WIT;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-24 berupa Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPT, bukti T-24a berupa surat pengantar pemberitahuan salinan DPT kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, dan bukti T-24b sampai dengan bukti T-24t berupa Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, dan saksi yang bernama Yohan Wally;

Setelah menilai keterangan dan alat bukti para Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti Termohon, menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Pemilukada sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus-menerus mengabaikan dan

menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009);

Bahwa Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah untuk dapat dikatakan merugikan salah satu pasangan calon, khususnya para Pemohon. Lagipula, seandainya pun para Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura, para Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara para Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun. Mereka bisa tidak menggunakan hak pilih mereka. Oleh karena itu dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan tentang adanya pemilih fiktif dan pemilih yang memilih lebih dari satu kali.

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan saksi Yus Tabuni yang pada pokoknya menerangkan di TPS 13 banyak warga disekitarnya termasuk dirinya sebagai Ketua RT 04/RW 05 tidak terdaftar dalam DPT, Novita Rumkabu yang menerangkan adanya mobilisasi 200 orang di TPS 27 untuk memilih tetapi hanya empat orang saja yang sempat memilih.

Para Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah dan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Masyarakat yang memilih harus menunjukkan kartu undangan dan disesuaikan dengan identitas yang tertera pada Daftar Pemilih Tetap yang ditempelkan di muka umum. Karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan karena hanya ilusi para Pemohon;
- Berdasarkan ketentuan yang berlaku pemilih hanya dapat menggunakan hak pilih sekali saja berdasarkan identitas pada DPT yang ditempelkan di muka umum;
- Sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Panwaslukada tentang adanya pemilih fiktif dan pemilih yang memilih lebih dari satu kali.

Pihak Terkait dalam tanggapannya pada pokoknya membantah dan menyatakan dalil para Pemohon tidak dilandasi oleh fakta yang sebenarnya, sebab proses pemilihan dilakukan dengan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan KPU dan dibuat dalam Berita Acara, sehingga mobilisasi massa hanya ilusi para Pemohon karena tidak ada instruksi maupun kejadian adanya pembagian kartu suara yang dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pelaksanaan Pemilukada dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada itu sendiri. Untuk membuktikan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan saksi yang bernama Esau Ohee yang menerangkan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi memilih hanya sekali saja;

Setelah menilai keterangan saksi para Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti Termohon, tanggapan Pihak Terkait, keterangan saksi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS-TPS yang mengakibatkan penyelenggaraan Pemilukada tidak berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). Oleh karena itu, dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan banyak undangan memilih tidak dibagikan dan sebagian diperjualbelikan. Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah dan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masyarakat yang menggunakan hak pilih secara keseluruhan mencapai 63% (enam puluh tiga persen) hal ini nampak jelas dari hasil rekapitulasi tanggal 21 Desember 2011 jumlah perolehan suara mencapai 60.347 dari DPT sejumlah 100.482 pemilih;
- Pendistribusian logistik dan undangan dari kantor Termohon dilakukan pada hari H-7 (tujuh hari sebelum hari "h") atau tanggal 6 Desember 2011 sebelum hari pemungutan tanggal 13 Desember 2011;
- Para Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja, berapa banyak kartu suara yang tidak dibagikan, dan bagaimana transaksi jual beli surat suara,

serta berapa harga kartu suara yang dijual, serta kandidat mana sebagai pembeli;

- Pemungutan suara ulang pada tanggal 16 Desember 2011 telah diumumkan secara luas oleh media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga jika ada pemilih yang tidak menggunakan haknya, hal tersebut merupakan kebebasan pribadi dan tidak dapat dipaksakan oleh Termohon.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Setelah menilai dalil para Pemohon, jawaban Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti, oleh karena itu, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya pemaksaan penandatanganan berita acara pemilihan sebelum pemilihan dilangsungkan.

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan saksi Yacob Fiobetauw yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang bertugas di TPS 02, Kampung Puay, dipaksa untuk menandatangani Formulir C-1 oleh orang yang mengaku Panwas Kabupaten.

Para Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah dan mengemukakan pada pokoknya intimidasi tidak dilakukan oleh Termohon.

Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Setelah menilai keterangan saksi para Pemohon, jawaban Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup dan meyakinkan, oleh karena itu dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan tentang adanya saksi Pasangan Calon yang dijadikan sebagai petugas KPPS.

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan saksi Martha Suebu yang pada pokoknya menerangkan setelah pemilihan berjalan, anggota KPPS yang tersisa hanya tinggal Ketua KPPS, lima orang saksi dari kandidat pasangan calon sepakat untuk merangkap sebagai saksi dan KPPS.

Para Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tertulis;

Terhadap dalil para Pemohon, Termohon membantah dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Ketika terjadi pelanggaran maka semua aktivitas di TPS 09 dihentikan bahkan semua anggota KPPS diganti sesuai rekomendasi PANWAS sehingga dilakukan pemungutan suara ulang tanggal 16 Desember 2011;
- Petugas KPPS yang baru diambil dari anggota KPPS;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-38 berupa Surat Panwaslukada Kabupaten Jayapura kepada Ketua KPU Kabupaten Jayapura tentang temuan pelanggaran administrasi Pemilukada, bukti T-17 berupa pengangkatan anggota KPPS Pemilukada Tahun 2011 Distrik Sentani, dan bukti T-18 berupa Berita Acara Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, saksi yang bernama Clemen Taime yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 9 diadakan pemungutan suara ulang pada tanggal 16 Desember 2011;

Setelah menilai keterangan saksi para Pemohon, jawaban Termohon, bukti Termohon Mahkamah berpendapat berdasarkan temuan Panwaslukada Kabupaten Jayapura di TPS 9 Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani telah terjadi bahwa saksi Pasangan Calon merangkap menjadi KPPS. Berdasarkan rekomendasi Panwaslukada kepada KPU Kabupaten Jayapura untuk melakukan pemungutan suara ulang, oleh KPU Kabupaten Jayapura telah dilakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 16 Desember 2011 dan pengangkatan KPPS Distrik Sentani, oleh karena itu hal yang didalilkan para Pemohon menurut hukum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan, dan karena itu dalil para Pemohon *a quo* dinyatakan tidak terbukti;

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya politik uang.

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan saksi yang bernama Yonas Lali yang menerangkan pada pokoknya saksi diajak keluar oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diberi uang Rp.50.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Terhadap dalil para Pemohon, Pihak Terkait dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 5) tidak pernah mengintruksikan kepada Tim Sukses untuk membagi-bagikan uang sebagaimana

yang dikemukakan para Pemohon. Banyak masyarakat memilih Pihak Terkait karena didasari oleh banyaknya dukungan dari masyarakat. Di sisi lain Calon Wakil Bupati atas nama Roberth Djonson, S.H banyak disenangi rakyat karena selama menjadi Kapolres di Kabupaten Jayapura telah memperlihatkan, menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang sangat nyaman. Keadaan ini dirasakan oleh masyarakat. Selain itu telah berbuat banyak untuk masyarakat. Jadi, wajar apabila masyarakat memilih karena telah mengenal Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan bukan karena penggunaan uang dan intimidasi untuk mempengaruhi masyarakat;

Setelah menilai keterangan saksi para Pemohon, jawaban Termohon, bukti Termohon Mahkamah berpendapat keterangan saksi para Pemohon tidak disertai oleh alat bukti lain yang meyakinkan, oleh karena itu dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.10] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa dengan tidak berfungsinya Panwas menyebabkan pelanggaran yang secara sistematis, terstruktur, dan masif dibiarkan terjadi.

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti;

Terhadap dalil para Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait tidak mengajukan jawaban dan tanggapan serta alat bukti;

Setelah menilai permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat Panwas Pemilukada Kabupaten Jayapura telah menjalankan tugas yang antara lain dapat dibuktikan bahwa ada rekomendasi pemungutan suara ulang, pada tempat pemungutan suara tertentu. Hal yang terjadi dalam kenyataan bahwa tidak ada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011. Oleh karena itu dalil para Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal tiga, bulan April, tahun dua**

ribu dua belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan